

Pengadilan Negeri Ende

Jl. El Tari No. 3, Kel. Mautapaga, Ende Timur, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur 86371
038121152

<https://www.pn-ende.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Ijin Persetujuan Penyitaan

Umum / Pengadilan Tinggi Kupang / Pengadilan Negeri Ende

No. SK :

Persyaratan

1. Surat perintah penyidikan
2. Surat perintah dimulai penyidikan
3. Surat perintah penyitaan
4. Berita acara penyitaan
5. Softcopy barang bukti (jika barang bukti banyak)
6. Resume
7. Laporan polisi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menginput Data Penyitaan pada Aplikasi e-Berpadu
2. Mengupload lampiran Dokumen permohonan pada Aplikasi E-berpadu
3. Petugas operator e-berpadu memeriksa / memvalidasi Kelengkapan berkas permohonan dan lampiran
4. Petugas Membuat dan mengirimkan template Penetapan Penyitaan ke Akun KPN/WKPN
5. KPN/WKPN menandatangani penetapan yang telah lengkap
6. Pemohon dapat mendownload Penetapan

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penetapan

Pengaduan Layanan

Pengadilan Negeri Ende

Jl. El Tari No. 3, Kel. Mautapaga, Ende Timur, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur 86371
038121152

<https://www.pn-ende.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Umum / Pengadilan Tinggi Kupang / Pengadilan Negeri Ende

1. Melalui aplikasi SIWAS - <https://siwas.mahkamahagung.go.id/>
2. Melalui aplikas SISUPER(SKM,SPAK,Survei Harian)- <http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/>
3. Melalui aplikasi LAPOR- <https://www.lapor.go.id/>
4. Melalui nomor badan pengawasan: 021-255 783 00
5. Melalui nomor Pengadilan Negeri Ende: 0381-21593
6. Melalui nomor Pengadilan Tinggi Kupang: 0380-826216
7. Melalui nomor whatsapp 083874223976
8. Melalui e-mail: pengadilanden@gmail.com